



**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) TAHUN 2020**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS SOSIAL

Jalan Kamboja Nomor 3 Kandangan Kodepos 71212
Telp. (0517) 21123 Fax. (0517) 21123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Januari 2020

**Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu Sungai Selatan,**



H. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Bappelitbangda Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS
SOSIAL, KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 -
2019

1. Nama Organisasi : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pemberdayaan sosial penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan <i>bottom up</i>	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Dinas Sosial	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP		Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan	Sekretariat	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

				dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%		Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Angka PMKS yang mandiri	Belum optimalnya penguatan modal dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan	Jumlah PMKS yang mandiri dibagi jumlah PMKS yang terdata x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Perlindungan Sosial 	Pemutakhiran data PMKS oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap Kecamatan yang ada di Kab. HSS

**Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu Sungai Selatan,**



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP

Rambina Utama Muda

NIP. 19670328 198611 2 001